

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi global mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat dan meningkatkan persaingan di dunia usaha. Di era globalisasi, perusahaan harus terus mengembangkan strategi yang inovatif untuk memperkuat posisi mereka di tengah kompetisi yang semakin ketat. Jika perusahaan tidak mampu berinovatif dan menyesuaikan perkembangan yang terus berlanjut, maka kemungkinan besar perusahaan akan mengalami ketinggalan dalam persaingan usaha, hal ini akan menyebab kerugian yang dapat menyebab kesulitan keuangan (*financial distress*).

Tantangan yang dihadapi perusahaan tidak hanya disebabkan oleh persaingan bisnis yang ketat, tetapi juga karena faktor eksternal yang tidak terduga, seperti krisis kesehatan global pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi semua sektor perusahaan di Indonesia (Imanullah et. al., 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 2,55% perusahaan yang mampu beroperasi secara normal selama pandemi, sementara 14,60% perusahaan tidak mengalami perubahan pendapatan, dan 82,45% perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengatasi penurunan pendapatan berpotensi meningkatkan risiko *financial distress* (Prihati & Tidar, 2022).

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan arus kas dan profitabilitas yang buruk sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya agar & Sen (2018) dalam

(Fia Afriyani et al, 2023). Tingkat kesulitan keuangan menjadikan tanda awal kebangkrutan akibat penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum bangkrut atau sering dikenal dengan likuidasi. Saat perusahaan mengalami *financial distress*, harga sahamnya akan turun dan jumlah investornya juga akan berkurang, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Yahya et al., 2023).

Kebangkrutan suatu perusahaan mengakibatkan berbagai kerugian bagi pemegang saham, karyawan, dan perekonomian nasional. Penting bagi perusahaan untuk sadar akan *financial distress* sejak dulu sehingga, perusahaan dapat merumuskan langkah-langkah preventif untuk menjaga stabilitas keuangannya dan dapat memitigasi risiko kebangkrutan.

Tanda munculnya *financial distress* dalam sebuah perusahaan adalah menurunnya posisi pasar, tingkat profitabilitas perusahaan menurun bahkan negatif, dalam kegiatan operasionalnya terlalu mengandalkan hutang, tingginya rotasi karyawan, volume penjualan yang menurun serta jumlah kas yang menurun atau bahkan bernilai negatif. Apabila kesulitan keuangan terus-menerus berlangsung maka akan berdampak pada krisis keuangan dan kebangkrutan sebuah perusahaan.

Perusahaan diharuskan untuk memprioritaskan kemampuan untuk mengantisipasi dan mengevaluasi potensi tantangan keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal kesulitan keuangan sangat penting agar perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum kondisi memburuk. Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) berwenang untuk memberlakukan

penangguhan terhadap perusahaan tersebut atau disebut suspensi. Suspensi ini dapat mengakibatkan penghapusan saham perusahaan dari daftar resmi BEI yang disebut *delisting*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *delisting* dari daftar saham berarti penghapusan saham perusahaan dari bursa efek akibat ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan. Secara umum, perusahaan yang dihapus dari daftar saham menghadapi tantangan keuangan yang signifikan, seperti ketidakmampuan untuk melunasi utang atau risiko gagal bayar.

Pada penelitian ini sektor yang dipilih merupakan sektor energi. Sektor energi dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini karena peran strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sektor energi menjadi penyedia utama sumber daya energi yang menopang aktivitas industri dan kehidupan masyarakat dan terdapat berbagai subsektor seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, energi terbarukan, dan energi lainnya (Setyono & Kiono, 2021).

Sektor ini juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan aktivitas di pasar modal. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), besaran nilai produk domestik bruto (PDB) sektor pertambangan dengan kontribusi yang meningkat dari 6,43 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 8,97 persen di tahun 2021. Peningkatan kontribusi yang masif terjadi di tahun 2022 menjadi sebesar 12,22 persen. Peningkatan ini menunjukkan proporsi sektor pertambangan terhadap PDB nasional semakin meningkat dengan peningkatan yang sangat tinggi dalam membentuk nilai tambah dari sektor tersebut.

Namun, di balik kontribusi positif tersebut, sektor ini juga menghadapi

berbagai tantangan. Akhir akhir ini terdapat beberapa emiten yang terdaftar di BEI terancam *delisting* karena suspensi di Bursa Efek Indonesia khususnya di sektor energi, di antaranya yaitu:

1. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)

Suspensi perdagangan saham mulai 1 Juli 2019 karena perusahaan gagal menyampaikan laporan keuangan audit tahun 2018 dan belum membayar denda keterlambatan, serta terjadinya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mencerminkan ketidakpastian kelangsungan usaha.

2. PT SMR Utama Tbk (SMRU)

Suspensi saham diberlakukan sejak 23 Januari 2020 setelah perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga atas medium-term notes, menunjukkan masalah likuiditas yang serius. Masa suspensi telah melampaui 24 bulan tanpa indikasi pemulihan, sehingga BEI mengumumkan potensi *delisting*.

3. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)

Suspensi perdagangan mulai 23 Januari 2020 akibat keterlambatan pelaporan laporan keuangan 2020 dan terjerat kasus hukum korupsi pada manajemen, yang secara signifikan memengaruhi kelangsungan usaha.

4. PT Sky Energi Tbk (JSKY)

Saham disuspensi sejak 1 Agustus 2022 karena belum memenuhi kewajiban laporan keuangan tahun 2022–2023 serta belum menyelesaikan pembayaran homologasi dalam putusan PKPU. Hingga awal 2025, suspensi sudah

berlangsung lebih dari 2,5 tahun, menempatkan JSKY pada antrean potensi *delisting*.

5. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)

Suspensi perdagangan saham dimulai 16 Februari 2023, dan mencapai 12 bulan pada 16 Februari 2024. Alasan utamanya adalah kondisi keuangan yang tidak sehat, keterlambatan pelaporan keuangan, dan absennya indikasi pemulihan, sehingga BEI mengingatkan potensi *delisting*.

6. PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)

Suspensi perdagangan saham 1 Februari 2024, Perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 23 Januari 2024. Selain itu, terdapat penghentian kegiatan operasional dan indikasi keraguan atas kelangsungan usaha (*going concern*) perseroan.

7. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)

Saham BOSS disuspensi sejak 22 Februari 2024 karena perusahaan masuk daftar pemantauan khusus dan telah disuspensi lebih dari satu tahun tanpa ada pemulihannya. Kondisi ini mencerminkan ketidakpastian kelangsungan usaha, sehingga BOSS terancam *delisting* oleh BEI.

Tabel 1. 1
Daftar Perusahaan Delisting periode 2019-2020

No.	Tahun	Perusahaan	Kode Saham	Sektor	Alasan <i>Delisting</i>
1.	2019	PT Sekawan Intipratama Tbk	SIAP	Energi	Masalah administrasi dan kinerja keuangan
2.	2019	PT Cakra Mineral Tbk	CKRA	Energi	Masalah administrasi dan kinerja keuangan
3.	2019	PT Bara Jaya Internasional Tbk	APTK	Energi	Masalah administrasi dan kinerja keuangan
4.	2020	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	BORN	Energi	Masalah administrasi dan kinerja keuangan

Sumber: Olahan Peneliti, (2024)

Dari tabel di atas terdapat beberapa perusahaan sektor energi yang mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2020. Penyebab utama penghapusan pencatatan saham perusahaan-perusahaan tersebut umumnya berkaitan dengan permasalahan administrasi dan penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Seperti PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) yang mencatatkan kerugian sebesar USD 46,59 juta pada 2018, berbanding terbalik dengan laba bersih tahun sebelumnya sebesar USD 34,32 juta. Pendapatan perusahaan juga turun drastis dari USD 241,7 juta menjadi USD 52,7 juta, sementara kewajiban tetap tinggi. Selain itu, BORN terlambat mempublikasikan laporan keuangan dan tidak menunjukkan tanda pemulihan yang memadai. Kombinasi tekanan keuangan dan kelemahan tata kelola inilah yang menjadi dasar BEI menghapus pencatatan saham BORN pada awal 2020. Kasus ini menunjukkan bahwa *financial distress* bukan hanya berdampak pada performa keuangan, tetapi juga dapat mengancam eksistensi perusahaan di pasar modal.

financial distress dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya *financial distress* adalah kurang optimalnya penerapan GCG (*Good Corporate Governance*). Menurut Afifah dan Muslim dalam (Naomi *et al.*, 2023) dalam rangka mencapai tujuan organisasi, GCG mengawasi interaksi bisnis antara semua pemangku kepentingan, termasuk dewan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.

Oleh karena itu, potensi suatu perusahaan akan mengalami *financial distress* dapat dihindari dengan menerapkan GCG. Selain itu, penerapan GCG sudah

menjadi hal yang wajib bagi suatu perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU RI NO. 40 Pasal 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun begitu, penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh CG *Asian Watch* pada tahun 2023, Indonesia berada di urutan terakhir yaitu peringkat 12, diantara negara di Asia. Skor ini mencerminkan masih adanya tantangan signifikan dalam meningkatkan standar GCG di Indonesia yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan serta meningkatkan risiko terjadinya *financial distress* (Allen & Wang, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan GCG masih perlu dioptimalkan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017, yang mengatur peran direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen sebagai bagian dari penerapan GCG. Namun, rendahnya skor pada tahun 2023 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas peraturan ini serta penerapan langkah-langkah tambahan yang lebih inovatif untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia lainnya.

Dalam upaya menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang baik, mekanisme GCG memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan transparansi perusahaan. Dalam penelitian ini variabel GCG terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Komisaris Independen sebagai salah satu bagian dari mekanisme GCG, berperan penting dalam mengurangi risiko *financial distress*. Komisaris independen bertugas memberikan pengawasan secara

independen terhadap manajemen perusahaan agar tetap beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Keberadaan komisaris independen yang lebih proporsional diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya *financial distress* (A. Prasetya & Hindasah, 2023). Selain Komisaris Independen, Kepemilikan institusional juga dianggap memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kepemilikan ini merujuk pada kepemilikan saham oleh institusi seperti dana pensiun dan reksa dana, cenderung memiliki kemampuan analisis yang lebih mendalam serta kepentingan jangka panjang terhadap perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang lebih tinggi dapat memberikan tekanan terhadap manajemen agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan keuangan serta mengurangi kemungkinan *financial distress* (Juhaeriah *et al.*, 2021). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrika *et al.*, (2023) yang menyatakan komisaris independent dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Namun, penelitian oleh Prasetya & Hindasah, (2023) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sementara Juhaeriah *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Komite Audit juga merupakan bagian dari mekanisme GCG yang dianggap dapat mengurangi risiko *financial distress*. Komite audit bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akurat, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

Hatane et al (2019) dalam (Accounting, 2021). Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zabrina, 2022) yaitu komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Di sisi lain, penelitian oleh Wahyudi *et al.*, (2023) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti memilih tiga indikator dari GCG, yaitu komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menghindari *financial distress* adalah memperhatikan *Leverage* perusahaan, menurut Harahap (2013) dalam (Purwanti, *et al.*, 2024) *Leverage* didefinisikan sebagai hubungan antara utang perusahaan dengan modal atau asetnya. Berdasarkan penelitian D.R. Widystuti et al dalam (Propheta *et al.*, 2024) *Leverage* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dengan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan sebaliknya semakin rendah *leverage* maka semakin tinggi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan laba serta meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, apabila perusahaan menggunakan hutang terlalu banyak, hal ini dapat dianggap tidak sehat karena hutang yang lebih besar dari aset dapat meningkatkan risiko perusahaan berakibat *default risk*. Risiko yang terlalu besar dapat membuat investor berhati-hati dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (N.P. Agustin et al, 2022) dalam (Propheta *et al.*, 2024),

keadaan ini mengakibatkan *financial distress* yang berdampak bagi keberlangsungan perusahaan serta menyebabkan perusahaan pailit.

Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Naomi et al, 2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*, hal ini menunjukkan bahwa ketika *leverage* perusahaan meningkat, maka *financial distress* juga meningkat. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, 2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*, yang berarti peningkatan *leverage* akan mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Walaupun demikian, penelitian oleh Dianova & Nahumury, (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh antara variabel-variabel seperti *Good Corporate Governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit) dan *leverage* terhadap *financial distress*. Sebagian penelitian menunjukkan berpengaruh positif, negatif dan sebagian menunjukkan tidak berpengaruh. Ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan adanya *gap* dalam literatur yang ada, yang mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian ulang guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan secara empiris **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL**

DISTRESS DI PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *financial distress* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan instutisional terhadap *financial distress* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *financial distress* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *financial distress* di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *financial distress* di

perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dengan memperkaya literatur mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan (GCG) dan *Leverage* terhadap risiko *financial distress*, khususnya pada sektor energi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Selain itu, perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meninjau kembali kebijakan *leverage* dalam rangka mengurangi risiko *financial distress*.

b) Bagi Investor dan Kreditor, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang relevan tentang hubungan antara GCG, CSR, dan *Leverage* dengan kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta mempertimbangkan keputusan investasi atau pemberian kredit di sektor energi.

c) Bagi Regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator, seperti pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam merumuskan

kebijakan atau regulasi yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terutama di sektor energi yang memiliki risiko keuangan tinggi.

- d) Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini bisa digunakan untuk referensi sejenis, bahan perbandingan di masa depan ataupun membuat penelitian selanjutnya